BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian hukum tentang kasus kriminalisasi terhadap guru dapat di tarik kesimpulan :

1. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurut pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 "Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,".
2. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh guru dapat dieliminiasi melalui upaya preventif,yaitu dengan menerapkan Etika Profesi Guru yang disusun oleh Organisasi Profesi Guru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Upaya preventif ini lebih efektif dan efisiensi jika dibandingkan dengan upaya represif,karena mencegah lebih baik dari pada mengobati, mengobati memerlukan tenaga, waktu, dan biaya yang besar serta memulihkan keadaan seperti semula lebih sulit dari pada mencegahnya. Namun demikian jika upaya preventif ini tidak dilakukan dengan serius dan tanpa diintegrasikan dengan upaya represif, maka akibatnya akan menjadi lebih buruk, karena itu pelaksanaan upaya preventif dan represif harus dilaksanakan secara terintegrsi. Sosialisasi, implementasi dan pengawasan Etika Profesi Guru menjadi tanggung jawab Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang telah terbentuk pada

bulan Pebruari tahun 2011, Untuk itu Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia harus bekerja keras melaksanakan perannya

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memerlukan peraturan yang lebih rinci. Beberapa kasus yang terjadi berkaitan dengan perlindungan terhadap guru dalam profesinya memerlukan klarifikasi atau penjelasan hukum dalam penyelesaiannya.
2. Peran Dewan Kehormatan Profesi Guru Indonesia yang telah terbentuk pada tahun 2011 lalu belum bekerja secara maksimal dalam melindungi profesi guru atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh orangtua murid.